

RINGKASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
TAHUN 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	JADWAL PELAKSANAAN	PPTK
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70	Unit Usaha	84.365.000	APBD	Januari s.d Desember	Tipuk Prasetyowati, SE., MM
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	Orang	6.026.000	APBD	Januari s.d Desember	Tipuk Prasetyowati, SE., MM
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25	Unit Usaha	220.527.000	APBD	Januari s.d Desember	Tipuk Prasetyowati, SE., MM
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	Dokumen	2.991.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	Dokumen	2.811.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	9.809.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	6.232.497.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dokumen	0	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.682.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	16.621.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	0	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	25.733.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket	31.852.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	JADWAL PELAKSANAAN	PPTK
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Paket	0	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	282.956.000	APBD	Januari s.d Desember	Muchammad Lukman, S.Kom
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.440.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.423.960.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.913.391.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	38	Unit	318.752.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10.743.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	13.200.000	APBD	Januari s.d Desember	F.B Nalanwuri, SE
24	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Elektronik	4	Laporan	312.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI
25	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	143.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	Unit	0	APBD	Januari s.d Desember	Fanny Ardiansyah, SE
27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	Unit	2.314.534.000	APBD	Januari s.d Desember	Fanny Ardiansyah, SE
28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	835.000	APBD	Januari s.d Desember	Fanny Ardiansyah, SE
29	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19	Laporan	2.719.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI
30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3	Laporan	624.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	JADWAL PELAKSANAAN	PPTK
31	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1	Pelaku Usaha	1.139.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI
32	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0	UTTP	0	APBD	Januari s.d Desember	Bambang Saptono, SE.MM
33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0		0	APBD		Bambang Saptono, SE.MM
34	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	170	UMKM	1.700.820.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI
35	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	4	UMKM	28.285.000	APBD	Januari s.d Desember	Fitria Yuliani Kartika, SE., MSI

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN “PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH”**

**SUB KEGIATAN “PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN  
PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA”**

**PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **1. LATAR BELAKANG**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan rutin sarana dan prasarana gedung kantor khususnya di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor harus dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal dalam mendukung tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan harapannya agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

### **3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama satu tahun.

### **4. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di lakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023)
- c. Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Jalan Majapahit No. 9 Kota Pekalongan.

## **6. SUMBER DANA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini adalah APBD Kota Pekalongan dengan DPA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Total pagu anggaran adalah Rp 26.400.000,-.

## **7. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK**

Nama Pekerjaan ini Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota

Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. SUPRIONO, MM.

Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Proses penyediaan barang dimulai bulan Januari 2026 dengan perkiraan selesai (barang sudah ada di lokasi / diserahkan terimakan terakhir kali) : Desember 2026. Kegiatan dilaksanakan dengan penunjukan langsung sesuai peraturan perundangyang berlaku.

## **9. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran 2026.

## **10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Rencana pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada Januari-Desember 2026.

## **11. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUPRIONO, MM**

NIP. 19661008 199203 1 010

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN “ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH”**

**SUB KEGIATAN “PENYEDIAAN PERALATAN DAN  
PERLENGKAPAN KANTOR”**

**PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **1. LATAR BELAKANG**

Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun ini telah dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum.

### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan harapannya agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

### **3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama satu tahun.

### **4. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023)
- c. Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Jalan Majapahit No. 9 Kota Pekalongan.

## **6. SUMBER DANA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini adalah APBD Kota Pekalongan dengan DPA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- b. Total pagu anggaran adalah Rp 49.000.000,-.

## **7. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK**

Nama Pekerjaan ini Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. SUPRIONO, MM. Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Proses penyediaan barang dimulai bulan Januari 2026 dengan perkiraan

selesai (barang sudah ada di lokasi / diserahkan terimakan terakhir kali) : Desember 2026. Kegiatan dilaksanakan dengan penunjukan langsung sesuai peraturan perundangyang berlaku.

#### **9. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Barang-barang atau alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran 2026.

#### **10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Rencana pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada Januari-Desember 2026.

#### **11. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUPRIONO, MM**

NIP. 19661008 199203 1 010

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada instansi pemerintah daerah, kegiatan pelayanan penyediaan Bahan Logistik perangkat daerah sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada Kepala Dinas serta tamu Kepala Dinas dan kegiatan-kegiatan pada suatu Instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai pada penyediaan makan dan minum.

Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka perlu didukung adanya kerjasama antara penyedia jasa konsumsi/katering untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan/kelengkapan lainnya agar pelayanan dan pemenuhan dalam kegiatan pelayanan penyediaan makan dan minum dapat selalu terpenuhi saat dibutuhkan dengan segera dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan.

## **2. REFERENSI HUKUM**

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023 )
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran Tahun 2024
- Pendistribusian Penyediaan Bahan Logistik ke Bidang Kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **3. MAKSUD**

- a. Menunjang kebutuhan penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang baik pada kegiatan dimaksud.
- b. Bagi penyedia jasa yang menangani pemenuhan kegiatan penyediaan makanan dan minuman agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku serta mengutamakan pelayanan yang baik.

**4. TUJUAN**

- a. Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan makanan dan minuman dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- b. Tersedianya kebutuhan penyediaan makan dan minuman dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

**5. SASARAN KEGIATAN**

Terciptanya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan serta terfasilitasinya kebutuhan lainya yang meliputi pemenuhan jamuan makan dan minum pada rapat-rapat pimpinan ataupun kedinasan lainnya.

**6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. SUPRIONO, MM
- Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

**7. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.54.320.000,-

**8. LOKASI KEGIATAN**

Jl. Majapahit No. 9 Pekalongan

**9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026

**10. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dilingkup Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DEARAH " PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA "**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

## **1. LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai demi kelancaraan proses pelayanan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu kebutuhan akan pemeliharaan Gedung Kantor sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan efektif.

## **2. REFERENSI HUKUM**

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023 )
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran Tahun 2024
- Pendistribusian Penyediaan Bahan Logistik ke Bidang Kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **3. MAKSUD**

- a. Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk memelihara dan merawat Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan beserta UPTD Metrologi Legal Sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan efektif kepada masyarakat..

## **4. TUJUAN**

- a. Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- b. Tersedianya kebutuhan Pemeliharaan / Reghabilitasi Gedung Kantor dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

- 5. SASARAN KEGIATAN** Target / Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.  
Sasaran yang ingin dicapai pada Sub Kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu dengan target 100%.
- 6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. SUPRIONO, MM
  - Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
- 7. SUMBER PENDANAAN** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 8. LOKASI KEGIATAN** Jl. Majapahit No. 9 Pekalongan
- 9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026
- 10. KELUARAN** Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilingkup Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH "PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR"**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas diperlukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **2. REFERENSI HUKUM**

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023 )
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran Tahun 2024
- Pendistribusian Penyediaan Bahan Logistik ke Bidang Kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **3. MAKSUD**

Maksud dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan memperlancar pelayanan yang baik pada kegiatan dimaksud.

## **4. TUJUAN**

- a. Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- b. Tersedianya kebutuhan penyediaan Gaji Pegawai dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas Pemerintahan / Dinas.

## **5. SASARAN KEGIATAN**

Terciptanya pemenuhan kebutuhan Gaji Pegawai dan komponen pendukungnya dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan serta terfasilitasinya kebutuhan.

## **6. NAMA ORGANISASI**

- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

- BARANG/JASA** Anggaran : Drs. SUPRIONO, MM  
• Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
- 7. SUMBER PENDANAAN** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.548.520.000,-
- 8. LOKASI KEGIATAN** Jl. Majapahit No. 9 Pekalongan
- 9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026
- 10. KELUARAN** Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor dilingkup Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, MM**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH " PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR "**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

## **1. LATAR BELAKANG**

Komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan kantor supaya tetap hidup. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan , baik di kantor pusat maupun di UPTD Metrologi Legal untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi mengenai pelayanan administrasi umum. .

## **2. REFERENSI HUKUM**

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023 )
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran Tahun 2024
- Pendistribusian Penyediaan Bahan Logistik ke Bidang Kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **3. MAKSUD**

- a. Maksud dan Tujuan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor adalah untuk mengoptimalkan penerangan bangunan kantor sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **4. TUJUAN**

- a. Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- b. Tersedianya kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

- 5. SASARAN KEGIATAN** Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ini ;
- Kualitatif  
Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan sub kegiatan ini, adalah persentase terlaksananya Administrasi Umum dengantarget sebesar 100%
  - Kuantitatif  
Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan target 100%
- 6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. SUPRIONO, MM
  - Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
- 7. SUMBER PENDANAAN** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.500.000,-
- 8. LOKASI KEGIATAN** Jl. Majapahit No. 9 Pekalongan
- 9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026
- 10. KELUARAN** Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor dilingkup Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH " PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA "**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada instansi pemerintah daerah, kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan pada suatu Instansi dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai.

Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka perlu didukung adanya kerjasama antara penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga serta kebutuhan/kelengkapan lainnya agar pelayanan dan pemenuhan dalam kegiatan pelayanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga dapat selalu terpenuhi saat dibutuhkan dengan segera dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan.

## **2. REFERENSI HUKUM**

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023 )
- Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran Tahun 2024
- Pendistribusian Penyediaan Bahan Logistik ke Bidang Kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

## **3. MAKSUD**

- a. Menunjang kebutuhan penyediaan Peralatan Rumah Tangga serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang baik pada kegiatan dimaksud.
- b. Bagi penyedia jasa yang menangani pemenuhan kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku serta mengutamakan pelayanan yang baik.

**4. TUJUAN**

- a. Terpenuhiya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan Peralatan Rumah Tangga dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- b. Tersedianya kebutuhan penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

**5. SASARAN KEGIATAN**

Terciptanya pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dilingkungan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan serta terfasilitasinya kebutuhan lainnya yang meliputi pemenuhan Perlengkapan Upacara dan Perabot Kantor.

**6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. SUPRIONO, MM
- Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

**7. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.500.000,-

**8. LOKASI KEGIATAN**

Jl. Majapahit No. 9 Pekalongan

**9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2026

**10. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dilingkup Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN

Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

# **FASILITASI SERTIFIKASI HALAL TAHUN 2026**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Bagi umat Islam, kehalalan suatu produk makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting. Kehalalan itu menjadi perhatian pertama dan utama bagi umat Islam. Mereka hanya diperbolehkan mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang sudah jelas kehalalannya.

Karena makanan merupakan sumber kehidupan yang dapat membentuk kepribadian manusia, baik yang bersifat Jasmaniah maupun rohaniyah. Dalam syari'at Islam, mengkonsumsi makanan yang halal pasti mendatangkan manfaat besar bagi manusia. Sebaliknya, makanan yang diharamkan pasti mengandung kemadharatan bagi manusia.

Dalam hal produk makanan, konsumen juga dilindungi dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Untuk itu para pengguna hasil produk makanan berhak mendapatkan informasi secara benar tentang kualitas produk makanan yang akan dikonsumsi, baik dilihat dari sudut proses, maupun dari kehalalan bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan mentahnya. Karena kehalalan merupakan jaminan dalam menjalankan syarita Islam. Dikeluarkannya Undang-undang perlindungan konsumen memberikan kekuatan akan terjaminnya jaminan produk halal. Sehingga setiap produsen wajib memberikan informasi yang benar terhadap status kehalalan hasil produksinya.

Dilihat dari jumlahnya, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam (lebih dari 87 %). Hal ini merupakan potensi yang perlu mendapatkan perhatian utama dari para pengusaha yang bergerak dalam produksi pangan atau makanan akan dikonsumsi oleh umat Islam. Jika kehalalan makanan tidak diperhatikan dan tidak diinformasikan secara benar, maka banyak pengusaha makanan yang kesulitan memasarkan hasil produksinya dan pasti akan terancam gulung tikar. Apalagi di era perdagangan bebas saat ini, di mana penduduk muslim di dunia sudah mencapai angka yang sangat besar, kurang lebih 1.3 milyar merupakan peluang pasar yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga sudah menjadi keharusan bagi para pengusaha untuk mencantumkan sertifikat halal dalam prosuk usahanya.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga independent yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan sertifikat halal, merupakan lembaga yang keberadaannya dimaksudkan untuk melindungi konsumen muslim dari produk-produk yang akan dikonsumsi yang diragukan kehalalannya. Sekaligus sebagai lembaga yang dapat menjembatani pihak pengusaha yang menginginkan sertifikat halal. Selama ini, baru perusahaan-perusahaan besar yang menangkap dan memanfaatkan layanan yang diberikan LPPOM MUI, sementara dari perusahaan menengah ke bawah masih

---

sangat kecil yang menggunakan jasa dari LPPOM MUI tersebut.

Ada banyak hal yang menjadi kendala bagi mereka para pengusaha menengah ke bawah tidak mengajukan sertifikat halal, di antaranya adalah: *pertama*, mereka merasa kesulitan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan; *kedua*, mereka merasa tidak nyaman apabila proses kegiatan diketahui oleh orang lain; *ketiga*, mereka merasa tidak mampu untuk mengajukan sertifikat halal, karena dianggap sesuatu yang sulit, memakan waktu dan biaya yang mahal. Sehingga mereka lebih memilih memproduksi makanan dan kosmetik tanpa mencantumkan label halal, atau mencantulkannya hanya bertujuan sekedar menarik konsumen dengan cara menulis kata-kata halal di kemasan produksinya.

Di Provinsi Jawa Tengah yang luas geografisnya adalah 32.548 km<sup>2</sup> atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa, memiliki banyak industri- industri kecil yang membutuhkan bantuan pendanaan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Di masing-masing Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, terdapat ratusan UMKM yang perlu mendapatkan bantuan, namun karena keterbatasan jumlah maka diadakan skala prioritas dan seleksi peserta dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya berkaitan dengan letak geografis, UMKM tersebut memiliki daya bersaing yang sehat di dunia bisnis, dan memiliki kemungkinan berkembang di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya segera diadakan pembinaan dan pendampingan sertifikat halal, serta bantuan pendanaan untuk kepentingan sertifikat halal tersebut kepada industri-industri kecil di Provinsi Jawa Tengah, agar mereka mampu bersaing dalam kancah pasar bebas di era perdagangan sekarang ini.

## **2. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **Tujuan**

Kegiatan pembinaan dan sertifikat halal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Pekalongan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan mutu produk usaha kecil dan menengah terutama dari aspek kehalalan dengan memberikan bimbingan dan informasi tentang sistem jaminan halal (sistem manajemen produksi secara halal) serta memberikan sertifikat halal.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kesadaran para pengusaha kecil dan menengah tentang pentingnya sertifikat halal bagi catering rumahan;
- b. Memberikan informasi dan sosialisasi tentang sistem jaminan halal (sistem manajemen produksi halal) dan

- 
- sertifikat halal;
- c. Memfasilitasi para pengusaha kecil di bidang pangan untuk memperoleh sertifikat halal;
  - d. Meningkatkan jumlah pengusaha kecil dan menengah yang bersertifikat halal, khususnya di wilayah Jawa Tengah;
  - e. Memberikan ketenangan kepada konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk dari usaha kecil dan menengah.

### **Hasil Yang Diharapkan**

Dengan adanya program sertifikasi halal ini diharapkan para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dapat mengembangkan usahanya di pasar pangan halal global, baik di Tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan sertifikat halal, pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan juga bisa mengembangkan pemasarannya di pasar-pasar modern, agar produk halal menjadi semakin memasyarakat.

- 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
  
- 4. SUMBER PENDANAAN** Sumber dana Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
  
- 5. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**

**Sasaran**  
Catering rumahan / catering non wedding

**Lingkup Pekerjaan**  
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, setidaknya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  - a. Melakukan pelatihan bagi Usaha Catering rumahan / catering non wedding
  - b. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2026 di Kota Pekalongan
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2026 di Kota Pekalongan

---

### Lokasi Pekerjaan

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## 6. METODOLOGI

### PROSES SERTIFIKASI HALAL

BPJPH → LPH → MUI → BPJPH

BPJPH : Badan Penyelenggara Produk Halal yang berperan dalam proses sertifikasi dan jaminan halal

MUI : Majelis Ulama Indonesia yang berperan dalam penetapan Fatwa Halal

LPH : Lembaga pemeriksa Halal yang berperan dalam melakukan pemeriksaan

### PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

- a. Tahap Pertama :  
Mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Jaminan Produk Halal.
- b. Tahap Kedua :  
Registrasi Halal melalui situs <https://ptsp.halal.go.id>
- c. Tahap Ketiga :  
Penjadwalan dan pelaksanaan audit
- d. Tahap Keempat :  
Rapat Auditor
- e. Tahap Kelima :  
Sidang Komisi Fatwa
- f. Tahap Keenam :  
Penerbitan Sertifikat Ketetapan Halal
- g. Tahap Ketujuh :  
Penerbitan Sertifikat Halal BPJPH

## 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal dari Januari sd Desember 2026

## 8. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- a. Ketua Tim  
Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
- b. Anggota Tim  
Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu)

tahun.

c. Pembantu Umum

Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

## 9. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berupa 10 (sepuluh) Sertifikat Halal

## 10. LAPORAN

Jenis yang harus diserahkan kepada pengguna jasa meliputi:

- a. Sertifikat Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI);
- b. Sertifikat Ketetapan Halal yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal;
- d. harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja. disampaikan kepada pemberi pekerjaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025

Pengguna Anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **PEKAN BATIK TAHUN 2026**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Batik sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Sebuah wastra yang sarat filosofi dan nilai kesejarahan tinggi, merupakan karya seni yang mampu membingkai nilai tradisi, dengan goresan lilin dan irama warna memaku identitas bangsa.

Pesona wastra batik ini terus menghias jagat raya, gemerlapnya membuka mata organisasi dunia UNESCO. Memberinya pengakuan internasional, menetapkan batik warisan budaya tak benda asli Indonesia.

Searah perkembangan jaman batik sudah menjadi trend fashion nasional, melalui kerja para desainer, batik menjadi kebanggaan di semua lapisan tidak hanya pada kebutuhan sandang, tapi merambah ke ranah arsitektural, interior, sovenir dan pernik seni lainnya.

Dengan demikian batik tidak semata bernilai budaya, namun bisa membuka jendela ekonomi yang menggerakkan seniman, pengrajin, dan roda industri.

Sudah menjadi tanggungjawab kita bersama, untuk terus mempertahankan warisan budaya ini. Dengan mendorong ekonomi kreatif dan proses internasionalisasi secara menyeluruh, melalui berbagai kelembagaan dan kegiatan, agar wastra batik tetap bertahan dari persaingan industri global dan teknologi yang semakin meninggi.

Salah satu kegiatan yang sudah berjalan satu dasawarsa adalah *Pekan Batik*, untuk itulah kita menggelar *Pekan Batik* bertujuan memperkuat kecintaan pada seni batik dan ajang kompetisi seni kriya batik yang berkualitas.

Dengan harapan menjadi barometer event nasional berbasis budaya. Serta melahirkan sebuah trend baru model batik nasional 2026, yang menginspirasi para desainer dan pelaku industri batik di seluruh tanah air.

### 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Tujuan

Tujuan kegiatan *Pekan Batik* adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan.
- b. Membangun komitmen dan dukungan masyarakat dalam pengembangan kreativitas batik.
- c. Mempromosikan batik dan kuliner khas kota Pekalongan.
- d. Meningkatkan jaringan pasar dan mendatangkan buyer dari dalam dan luar negeri.

#### Hasil Yang Diharapkan

Dengan adanya Kegiatan *Pekan Batik* ini diharapkan dapat memperkuat predikat Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif dunia sekaligus mendongkrak nilai tambah

- produk batik bukan hanya sebagai warisan budaya tapi juga komoditas ekonomi yang memiliki dampak bagi perekonomian daerah terutama masyarakat dan para pengrajin batik
3. **NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
4. **SUMBER PENDANAAN** Sumber dana Pekan Batik tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 192.050.000,00 ( Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. **SASARAN, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**  
**Sasaran**  
Terselenggaranya Pekan Batik  
**Lingkup Pekerjaan**  
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan jasa Event Organiser  
**Lokasi Pekerjaan**  
Kegiatan Pekan Batik tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pekan Batik dari Januari s.d Desember 2026
7. **TENAGA AHLI** Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah Event Organiser yang berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun
8. **KELUARAN** Terselenggaranya Kegiatan Pekan Batik
9. **LAPORAN** Laporan Penyelenggaraan Pekan Batik

Pekalongan, September 2025  
Pengguna Anggaran  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEKERJAAN “HARI KOPERASI” TAHUN 2026**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sejak ditetapkannya tanggal 12 Juli 1947 sebagai Hari Koperasi Nasional, momentum ini setiap tahun diperingati sebagai sarana untuk meneguhkan kembali jati diri, semangat, serta peran strategis koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peringatan Hari Koperasi juga menjadi wahana refleksi atas perjalanan gerakan koperasi di Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran anggota terhadap prinsip koperasi, lemahnya tata kelola organisasi, hingga terbatasnya daya saing koperasi di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global.

Dalam rangka memperkuat eksistensi koperasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arti penting koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan peringatan Hari Koperasi di daerah. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diharapkan menjadi momentum edukasi, konsolidasi gerakan koperasi, serta motivasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota untuk meningkatkan kinerja koperasi secara profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Melalui peringatan Hari Koperasi, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan.

### 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Tujuan

1. **Memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya anggota koperasi, mengenai jati diri, nilai, dan prinsip koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.**
2. **Meningkatkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam gerakan koperasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman.**
3. **Mendorong kinerja koperasi untuk lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing di era globalisasi dan digitalisasi.**
4. **Menjadi sarana evaluasi dan refleksi terhadap perkembangan koperasi, baik dari aspek organisasi maupun usaha, untuk perbaikan ke depan.**
5. **Mempererat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, gerakan koperasi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan.**
6. **Mengapresiasi kontribusi koperasi yang telah berprestasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.**
7. **Menumbuhkan motivasi generasi muda agar memiliki kepedulian dan minat dalam**

---

mengembangkan koperasi sebagai wadah ekonomi bersama yang berkelanjutan.

### Hasil Yang Diharapkan

Dengan adanya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pekerjaan "Hari Koperasi" diharapkan hasil antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi.
- b. Memperkuat kebersamaan serta rasa memiliki di kalangan anggota koperasi.
- c. Mengapresiasi dan mendorong inovasi koperasi agar lebih mandiri dan berdaya saing.
- d. Memperkuat kemitraan strategis koperasi dengan pemerintah dan berbagai pihak.

### 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan

### 4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pekerjaan "Hari Koperasi" Tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 16.811.900,00 ( Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

### 5. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

#### Sasaran

Koperasi aktif yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pekalongan

#### Lingkup Pekerjaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi :

#### Upacara dan Seremonial

- Upacara resmi peringatan Hari Koperasi.
- Sambutan pejabat pemerintah dan tokoh koperasi.
- Penganugerahan penghargaan kepada koperasi atau tokoh berprestasi.

#### Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi

- Seminar, diskusi, atau webinar tentang perkoperasian.
- Workshop peningkatan kapasitas pengelola koperasi.
- Sosialisasi regulasi terbaru di bidang koperasi.

#### Kegiatan Partisipatif dan Ekonomi

- Pameran produk koperasi (expo koperasi/UMKM).
- Bazaar murah untuk masyarakat.
- Lomba inovasi atau kreativitas koperasi.

#### Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

- Bakti sosial, donor darah, atau kegiatan lingkungan.
- Pemberian bantuan kepada anggota koperasi atau masyarakat kurang mampu.

### Lokasi Pekerjaan

kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pekerjaan "Hari Koperasi" memiliki Lokasi pekerjaan koperasi aktif yang wilayah keanggotaannya berada di Kota Pekalongan.

- 6. METODOLOGI** Metodologi kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pekerjaan "Hari Koperasi" antara lain :
- Perencanaan
  - Persiapan
  - Pelaksanaan
  - Evaluasi dan pelaporan
- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pekerjaan "Hari Koperasi" tahun 2026 tanggal 12 Juli 2026
- 8. TENAGA AHLI** Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
- Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
  - Tenaga Kegiatan yang menguasai perkoperasian dan UMKM
- 9. KELUARAN** Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang mengikuti perayaan Hari Koperasi
- 10. LAPORAN** Dokumen tertulis yang merangkum jalannya acara peringatan Hari Koperasi, meliputi tujuan acara, jenis kegiatan, peserta yang hadir, anggaran yang digunakan, dan hasil evaluasi, yang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan dan menginformasikan penyelenggaraan acara tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti pengurus koperasi, anggota, dan pemerintah

Pekalongan, September 2025

Pengguna Anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**JASA TENAGA KEGIATAN**

**DAN**

**IURAN JAMINAN / ASURANSI**

**TAHUN 2026**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
**TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. LATAR BELAKANG</b>   | Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dindagkop & UKM maka direncanakan pelaksanaan sub kegiatan beserta indikator, target dan anggaran yang disediakan. Untuk itu sub kegiatan penyedia gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi gaji Non ASN selama tahun 2026.   |
| <b>2. MAKSUD DAN TUJUAN</b>  | <p><b>Maksud</b></p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dan membayarkan gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN selama tahun 2026.</p> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan sub kegiatan ini agar gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN selama tahun 2026 dapat disediakan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| <b>3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA</b>                                  | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan   |
| <b>4. SUMBER PENDANAAN</b>   | Sumber dana gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp.104.400.000,00 ( Seratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).  |
| <b>5. TARGET / SASARAN</b>   | Target / sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan penyedia gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN adalah terpenuhinya gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN Dindagkop & UKM selama 12 kali pada tahun 2026.  |
| <b>6. KELUARAN / HASIL PEKERJAAN</b>   | Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan penyedia gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN, sebanyak 4 orang.   |
| <b>7. INSTANSI PELAKSANA / PENYEDIA SUMBER DANA DAN PERKIRAAN PEMBIAYAAN</b> | <p><b>INSTANSI PELAKSANA</b></p> <p>Pelaksana pekerjaan swakelola sub kegiatan penyusunan penyedia gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN adalah Dindagkop &amp; UKM Kota Pekalongan</p> <p><b>PENYEDIA SUMBER DANA DAN PERKIRAAN</b></p>   |

## PEMBIAYAAN

- a. Sumber DANA APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan:  
Rp.104.400.000,00 ( Seratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).

## 8. RUANG LINGKUP, LOKASI DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan penyedia gaji dan iuran jaminan / asuransi Non ASN secara umum adalah pembyaran gaji dan iuran jaminan / asuransi pegawai Non ASN Dindagkop & UKM tahun 2026.
- b. Lokasi pekerjaan kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.
- c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s.d Desember 2026).

Pekalongan, September 2025

Pengguna Anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM**  
**NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**I. LATAR BELAKANG**

Sebagai daerah perkotaan yang berada di jalur pantura dan merupakan daerah perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan secara geografis sangat strategis secara ekonomis. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang penting di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki lebih dari 48.774 pelaku usaha dengan kategori Usaha Mikro Kecil Menengah, hal tersebut mendorong Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi UMKM Kota Pekalongan khususnya dibidang kerajinan kriya dan batik untuk dapat bersaing level internasional.

Masalah utama UMKM Kota Pekalongan adalah kurangnya penetrasi terhadap pasar baik nasional maupun internasional. Salah satu upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

- Nama Program : Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Nama Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Sebagai promosi produk dan UMKM Kota Pekalongan melalui galeri Dekranasda Kota Pekalongan yang representatif.
- B. Sebagai upaya membantu UMKM melakukan penetrasi pasar ke luar daerah untuk memperluas pemasaran.
- C. Sebagai sarana menjalin komunikasi antara Pemerintah Kota Pekalongan, UMKM Kota Pekalongan dan Stakeholder lain dalam rangka peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

#### **IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah Keikutsertaan dalam pameran, Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pekalongan dan Monitoring UMKM Produk Unggulan;

#### **V. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa pembangunan gedung dan interior Dekranasda, keikutsertaan kegiatan pameran, Rapat Koordinasi Dekranasda, Monitoring ke UMKM produk unggulan Kota Pekalongan

#### **VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah.

#### **VII. PEMBIAYAAN**

Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2.207.200.000,- (dua milyar dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

#### **VIII. KELUARAN**

Keluaran Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Kota Pekalongan dalam bentuk pembangunan gedung dan interior Dekranasda Kota Pekalongan, sewa stand pameran, jasa dekorasi stand pameran, penyediaan jamuan makan, dan belanja cetak backdrop dan cetak map Dekranasda Kota Pekalongan.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025  
PENGGUNA ANGGARAN  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**SUB KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN**  
**KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK**  
**DISTRIBUTOR, AGEN, GROSIR/PERKULAKAN DAN TOKO SWALAYAN**  
**MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM**  
**ELEKTRONIK**

**I. LATAR BELAKANG**

Sebagai daerah perkotaan yang berada di jalur pantura dan merupakan daerah perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan secara geografis sangat strategis secara ekonomis. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang penting di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki lebih dari 48.774 pelaku usaha dengan kategori Usaha Mikro Kecil Menengah, hal tersebut mendorong Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi UMKM Kota Pekalongan untuk dapat bersaing.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha, pemerintah telah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Seluruh pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas usaha. Namun, masih ditemukan distributor, agen, grosir/perkulakan, dan toko swalayan yang belum memahami pentingnya kepemilikan NIB atau belum melakukan pendaftaran melalui OSS. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi pembinaan sekaligus pemantauan kepemilikan NIB agar pelaku usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi dan berkontribusi dalam iklim usaha yang sehat dan legal.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

Nama Program : Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  
Nama Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan  
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban memiliki perizinan.
- B. Melakukan pemantauan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam kepemilikan perizinan.

- C. Mendorong terciptanya tertib administrasi dalam sektor distribusi dan perdagangan.

#### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah monitoring dan verifikasi lapangan terkait perizinan berusaha sektor perdagangan;

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa monitoring dan verifikasi lapangan terkait perizinan berusaha sektor perdagangan.

#### VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Perizinan sektor perdagangan Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Perintah dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

#### VII. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### VIII. KELUARAN

Keluaran Sub kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan monitoring dan verifikasi lapangan terkait perizinan berusaha sektor perdagangan dalam bentuk penyediaan jamuan makan aktivitas lapangan, dan dan banpot pertugas monitoring dan verifikasi lapangan terkait perizinan berusaha sektor perdagangan.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Sub Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. Supriono, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN**  
**PESTISIDA BERSUBSIDI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. LATAR BELAKANG**

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional, oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, tempat. . Khusus untuk penyediaan pupuk, pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani.

Pemerintah berkomitmen untuk memudahkan pelayanan kepada petani dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Per Januari 2025 alur distribusi pupuk bersubsidi disederhanakan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi yang panjang dan menghambat distribusi. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran pupuk, mendukung peningkatan produksi pertanian, dan kesejahteraan petani.

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah, agar proses penyaluran dan penyerapan pupuk subsidi dapat optimal diantaranya :

- Menerapkan tertib administrasi dan transparansi dalam pencatatan alokasi dan realisasi penebusan pupuk subsidi setiap bulannya
- Peran aktif KPL, misalnya dengan melakukan jemput bola atau pengantaran secara langsung kepada petani atau Gapoktan. Hal tersebut sangat memudahkan petani yang wilayahnya berada cukup jauh dari kios sehingga berdampak pada tingginya penyerapan pupuk di KPL.

Untuk itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan bersama dinas teknis terkait melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida pada distributor dan KPL di wilayah Kota Pekalongan.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

- Nama Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Nama Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Nama Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
- B. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring yang komprehensif secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah pengawasan dan monitoring terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida pada distributor dan KPL di Kota Pekalongan.

### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa adalah pengawasan dan monitoring terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida pada distributor dan KPL di Kota Pekalongan..

### VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada distributor dan KPL di Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan.

### VII. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

## VIII. KELUARAN


Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan Pengawasan dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada distributor dan KPL di Kota Pekalongan dalam bentuk penyediaan jamuan makan dan perjalanan dinas dalam kota bagi Tim Pelaksana Pelaksana Pengawasan dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada distributor dan KPL di Kota Pekalongan

## IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kota Pekalongan,



  
Drs. SUPRIONO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN

### SUB KEGIATAN PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2026

#### I. LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 adalah fase perkembangan industri yang ditandai oleh integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), *big data*, dan otomatisasi. Era ini menekankan digitalisasi di hampir semua sektor, di mana mesin dan sistem bekerja secara mandiri melalui teknologi yang saling terhubung dan mampu membuat keputusan berdasarkan analisis data. Transformasi ini mengubah cara bekerja dan produksi, meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta membuka peluang inovasi di berbagai bidang seperti manufaktur, layanan, dan pendidikan.

Perdagangan merupakan sektor kunci perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan, hal tersebut mendorong Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi UMKM Kota Pekalongan untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan di dunia digital.

Salah satu upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

#### II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN

Nama Program : Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri

Nama Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

#### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan UMKM dalam memasarkan produknya dengan media sosial dan marketplace.
- B. Sebagai upaya mendukung UMKM agar dapat naik kelas dengan melakukan promosi dan pemasaran dengan menggunakan media digital.
- C. Sebagai sarana menjalin komunikasi antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan UMKM Kota Pekalongan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

#### **IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

#### **V. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Pemasaran Online dan Workshop Pemasaran Online.

#### **VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Pelaksana kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk melalui Surat Tugas Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

#### **VII. PEMBIAYAAN**

Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 74.225.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

## VIII. KELUARAN

Keluaran Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya Pelatihan Pemasaran Online dan Workshop Konten Promosi dengan jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi sebanyak 30 UMKM.

## IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

Ditetapkan oleh :

PENGGUNA ANGGARAN  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kota Pekalongan,



  
Drs. SUPRIONO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. LATAR BELAKANG**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi Kebijakan Tanda Daftar Gudang (TDG). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan suatu produk di dalam negeri, serta agar mudah untuk memonitoring jumlah Gudang, stok logistik yang disimpan, dan administrasi yang sebaiknya dipenuhi oleh para pelaku usaha di wilayah Kota Pekalongan.

Monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan terkait Gudang pada pelaku usaha dilaksanakan agar pelaku usaha mendaftarkan Gudang dan membuat laporan barang keluar masuk setiap bulan..

Mengingat terdapat berbagai ketentuan dan sistem penerbitan yang diperbaharui maka sangat penting untuk melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha Gudang di Kota Pekalongan agar mendapatkan informasi dan arahan yang tepat untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru.

Mengingat kondisi tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan bersama dinas teknis terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi penerbitan Tanda Daftar Gudang pada pelaku usaha di wilayah Kota Pekalongan.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

Nama Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.  
Nama Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang  
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

Maksud

- Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha gudang di Kota Pekalongan tentang Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- Memberikan pengetahuan kepada pelaku/pengelola usaha gudang di Kota Pekalongan tentang pencatatan alur barang yang disimpan setiap bulan;
- Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha gudang terkait perizinan/pengurusan Tanda Daftar Gudang melalui OSS RBA;

- Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha gudang yang belum memiliki izin Tanda Daftar Gudang.

#### Tujuan

- Meningkatnya pengetahuan pengusaha pelaku usaha gudang di Kota Pekalongan tentang Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- Meningkatnya pengetahuan kepada pelaku/pengelola usaha gudang di Kota Pekalongan tentang pencatatan alur barang yang disimpan setiap bulan;
- Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha gudang terkait perizinan/pengurusan Tanda Daftar Gudang melalui OSS RBA;
- Meningkatnya pelaku/pengelola yang memiliki izin Tanda Daftar Gudang.

#### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Tanda Daftar Gudang melalui OSS RBA, pencatatan alur barang yang disimpan per tiga bulan, meningkatkan kesadaran pelaku/pengelola untuk mendaftarkan perizinan Tanda Daftar Gudang.

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Tanda Daftar Gudang melalui OSS RBA, pencatatan alur barang yang disimpan per tiga bulan, meningkatkan kesadaran pelaku/pengelola untuk mendaftarkan perizinan Tanda Daftar Gudang. di Kota Pekalongan..

#### VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Gudang pada Pelaku Usaha di Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan.

#### VII. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## VIII. KELUARAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Gudang pada Pelaku Usaha di Kota Pekalongan dalam bentuk penyediaan jamuan makan dan perjalanan dinas dalam kota bagi Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Gudang pada Pelaku Usaha di Kota Pekalongan

## IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kota Pekalongan,



Drs. SUPRIONO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG**  
**PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU)**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. LATAR BELAKANG**

Sebagai daerah perkotaan yang berada di jalur pantura dan merupakan daerah perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan secara geografis sangat strategis secara ekonomis. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang penting di Kota Pekalongan.

Berbagai macam komoditi diperjualbelikan oleh masyarakat, termasuk komoditi utama yaitu kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas).

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan barang kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

Salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan adalah melaksanakan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Pekalongan.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

- Nama Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Nama Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Nama Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Memantau harga dan ketersediaan komoditi kebutuhan bahan pokok masyarakat (Kepokmas) dan barang penting lainnya di Kota Pekalongan;

- B. Mengawasi keamanan pangan dalam kemasan, pencantuman masa kadaluarsa produk, dan menggunakan bahan baku yang aman dikonsumsi.

#### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah pemantauan harga dan ketersediaan komoditi barang pokok dan barang penting di Kota Pekalongan;

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting pada pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, minimarket berjejang, toko sembako, pangkalan LPG, SPBU, toko kedelai, agen telur di wilayah Kota Pekalongan.

#### VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Pelaksana Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan.

#### VII. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 72.200.000,00,- (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

#### VIII. KELUARAN

Keluaran Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan Pengawasan Barang Beredar Dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok masyarakat Dan Barang Pokok dan Penting di Kota Pekalongan dalam bentuk penyediaan jamuan makan, cetak, cetak spanduk MMT pengawasan, belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan perjalanan

dinas dalam kota bagi Tim Pelaksana Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kota Pekalongan

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kota Pekalongan,



  
Drs. SUPRIONO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**SUB KEGIATAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN**

**I. LATAR BELAKANG**

Sebagai daerah perkotaan yang berada di jalur pantura dan merupakan daerah perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan secara geografis sangat strategis secara ekonomis. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang penting di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki lebih dari 48.774 pelaku usaha dengan kategori Usaha Mikro Kecil Menengah, hal tersebut mendorong Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi UMKM Kota Pekalongan untuk dapat bersaing level internasional.

Masalah utama UMKM Kota Pekalongan adalah kurangnya penetrasi terhadap pasar baik nasional maupun internasional. Salah satu upaya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.

**II. NAMA PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN**

- Nama Program : Program Pengembangan Ekspor
- Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Nama Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- A. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan UMKM dalam proses ekspor produk ke luar negeri.
- B. Sebagai upaya membantu UMKM melakukan penetrasi pasar dan meningkatkan potensi ekspor produk unggulan Kota Pekalongan.
- C. Sebagai sarana menjalin komunikasi antara Pemerintah Kota Pekalongan, UMKM Kota Pekalongan dan Stakeholder lain dalam rangka peningkatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kota Pekalongan

#### IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pelaksanaannya adalah Pelatihan Ekspor untuk UMKM Produk Unggulan Kota Pekalongan dan keikutsertaan Pameran Trade Expo Indonesia;

#### V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan ekspor sebanyak 1 kali dan keikutsertaan Pameran Trade Expo Indonesia.

#### VI. TIM PELAKSANA KEGIATAN

Untuk kelancaran dan pencapaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan Tim Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kota Pekalongan yang dibentuk melalui Surat Perintah dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

#### VII. PEMBIAYAAN

Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan dengan menggunakan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 96.100.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

#### VIII. KELUARAN

Keluaran Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam bentuk penyediaan jamuan makan, dan belanja cetak backdrop dan sewa armada bus untuk menunjang kegiatan pelatihan ekspor dan keikutsertaan Pameran Trade Expo Indonesia.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Peningkatan Ekspor, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan



**Drs. Supriono, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA / TERA ULANG DAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2026

Kota	:	Kota Pekalongan
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera / Tera Ulang
Pekerjaan	:	1. Pengadaan suku cadang peralatan tera ulang 2. Pengadaan barang cetakan penunjang kegiatan tera ulang 3. Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan tera ulang
Instansi Pelaksana	:	UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

## A. LATAR BELAKANG

Mewujudkan tertib ukur di segala bidang sebagai jaminan kepada masyarakat konsumen khususnya dalam hal transaksi perdagangan, maka untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTPP dan/ atau pelaksanaan pengawasan kemetrologian dimaksudkan sebagai langkah strategis bagi Kota Pekalongan sebagai wujud peran sertanya dalam mewujudkan jaminan perlindungan konsumen.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi operasional kemetrologian di Kota Pekalongan

## C. OUTPUT DAN OUTCOME

- Terlaksananya pelayanan tera / tera ulang tahun 2026
- Tercapainya target 5.038 unit UTPP yang telah ditera / tera ulang

## D. SASARAN

Pemilik peralatan UTPP se-Kota Pekalongan

## E. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat se-Kota Pekalongan

## F. SUMBER PENDANAAN DAN PAGU ANGGARAN

APBD Kota Pekalongan sebesar Rp. 194.094.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah)

**G. WAKTU PELAKSANAAN**

2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

**H. ORGANISASI / INSTANSI PENYELENGGARA**

UPTD Metrologi Legal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

**I. TENAGA AHLI**

Penera, Juru Ukur Takar Timbang, Pembantu Teknik, dan Reparatur

**J. KELUARAN**

Terlaksananya Sidang Tera / Tera Ulang dan Pelayanan Tera Ulang di Kota Pekalongan

**K. METODE PELAKSANAAN**

Swakelola dan Pengadaan Langsung

Pekalongan, September 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dinas Perdagangan Koperasi  
dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196610081992031010

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA / TERA ULANG  
DAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Kota	:	Kota Pekalongan
Sub Kegiatan	:	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal
Pekerjaan	:	1. Pengadaan barang cetakan penunjang pengawasan kemetrolgian 2. Belanja perjalanan lokal pengawasan / penyuluhan kemetrolgian
Instansi Pelaksana	:	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

**A. LATAR BELAKANG**

Mewujudkan tertib ukur di segala bidang sebagai jaminan kepada masyarakat konsumen khususnya dalam hal transaksi perdagangan, maka untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan/ atau pelaksanaan pengawasan kemetrolgian dimaksudkan sebagai langkah strategis bagi Kota Pekalongan sebagai wujud peran sertanya dalam mewujudkan jaminan perlindungan konsumen.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk memenuhi kegiatan kemetrolgian terutama di bidang pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian di Kota Pekalongan

**C. OUTPUT DAN OUTCOME**

- a. Tercapainya target 5.038 unit UTTP yang telah diawasi
- b. Tercapainya target 85 orang pelaku usaha yang telah diedukasi tentang pentingnya metrologi legal

**D. SASARAN**

Pemilik peralatan UTTP se-Kota Pekalongan

**E. PENERIMA MANFAAT**

Masyarakat se-Kota Pekalongan

**F. SUMBER PENDANAAN DAN PAGU ANGGARAN**

APBD Kota Pekalongan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

**G. WAKTU PELAKSANAAN**

2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

**H. ORGANISASI / INSTANSI PENYELENGGARA**

UPTD Metrologi Legal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

**I. TENAGA AHLI**

Penera, Juru Ukur Takar Timbang, Pembantu Teknik, dan Reparatur

**J. KELUARAN**

Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan / penyuluhan kemetrolagian di Kota Pekalongan

**K. METODE PELAKSANAAN**

Swakelola dan Pengadaan Langsung

Pekalongan, September 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Dinas Perdagangan Koperasi  
dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



  
Drs. SUPRIONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196610081992031010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN  
PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU  
KENDARAAN DINAS JABATAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KOTA PEKALONGAN**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. LATAR BELAKANG** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan salah satu sarana yang diperlukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya mengenai pelayanan administrasi perkantoran dan pengangkutan sampah Pasar di Kota Pekalongan. Untuk dapat terlaksananya tujuan tersebut dengan lancar dilaksanakan oleh pegawai maka diperlukan sarana pelayanan yang memadai melalui jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang baik .
- 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN** Tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Mengoptimalkan jasa perijinan berupa samsat dan kir, serta pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, sehingga terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, pengawasan lapangan, dan pengangkutan sampah Pasar di Kota Pekalongan berjalan dengan baik dan lancar.
- 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
- 4. SUMBER PENDANAAN**
- Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pekalongan
  - Nomor rekening Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001
  - Total Anggaran : Rp. 402.704.000 (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah)
- 5. SASARANDAN LOKASI KEGIATAN**
- Sasaran**
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
  - Tersedianya kebutuhan BBM Kendaraan dinas
  - Terbayarnya pajak kendaraan dinas dengan tepat waktu
- Lokasi Kegiatan**
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan di lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai Desember 2025
- 7. KELUARAN** Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
- 8. PENUTUP** Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua pihak dan belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dengan ketentuan lain dengan Berita Acara atau diatur lebih lanjut dalam Kontrak Pekerjaan.  
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Penunjang Urusan

---

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ,Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
Selaku Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT  
DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KOTA PEKALONGAN**

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. LATAR BELAKANG** Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan khususnya wawasan dan informasi mengenai keadaan serta kemajuan daerah maka dipandang perlu untuk menyediakan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN** Tujuan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
- 4. SUMBER PENDANAAN**
- Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pekalongan
  - Nomor rekening Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006
  - Total Anggaran : Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 5. SASARANDAN LOKASI KEGIATAN**
- Sasaran**
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Tersedianya bahan bacaan dan atau peraturan perundang-undangan pada Dindagkop dan UKM
- Lokasi Kegiatan**
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangandilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan di lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai Desember 2026
- 7. KELUARAN** Tersedianya bahan bacaan dari 2 media yang berbeda pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- 8. PENUTUP** Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ,SubKegiatanPenyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, September 2025  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
Selaku Pengguna Anggaran



**Dis. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN  
PENGGANDAAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KOTA PEKALONGAN**

- 
- 1. LATAR BELAKANG** Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan khususnya menunjang pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum. Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh.
- 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN** Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah terlaksananya tupoksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat serta tersedianya barang cetakan dan penggandaan demi menunjang dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
- 4. SUMBER PENDANAAN**
- Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pekalongan
  - Nomor rekening Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005
  - Total Anggaran : Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 5. SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN**
- Sasaran**
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Tersedianya kebutuhan / stok barang cetakan Dindagkop dan UKM
- Lokasi Kegiatan**
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan di lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dari tanggal 1 Januari 2026 s.d 31Desember 2026.
- 7. KELUARAN** Tersedianya barang cetakan, fotokopi / penggandaan dan penjilidan selama 12 bulan.
- 8. PENUTUP** Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ,Sub KegiatanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 disusun guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, 23 September 2025  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
Selaku Pengguna Anggaran



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN “ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH”  
SUB KEGIATAN “PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT  
KELENGKAPANNYA”**

**PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Khaki, PDH, Batik/Tenun, Korpri, Pakaian Adat/Pakaian Tradisional, dll. Dalam rangka tertib berpakaian dinas pegawai khususnya di Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2026 direncanakan untuk melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam DPA Tahun 2026.

### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan harapannya agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

### **3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

### **4. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya di lakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023)
- c. Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasar-pasar yang ada di Kota Pekalongan, dan UPTD Metrologi Legal.

## **6. SUMBER DANA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini adalah APBD Kota Pekalongan dengan DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Total pagu anggaran adalah Rp 5.000.000,-.

## **7. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK**

Nama Pekerjaan ini Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. SUPRIONO, MM. Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Proses penyediaan barang dimulai bulan Januari 2026 dengan perkiraan

selesai (barang sudah ada di lokasi / diserahkan terimakan terakhir kali) :  
Desember 2026. Kegiatan dilaksanakan dengan penunjukan langsung  
sesuai peraturan perundangyang berlaku.

#### **9. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
yang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran 2026.

#### **10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Rencana pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada Januari-Desember  
2026.

#### **11. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Pengadaan Pakaian  
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUPRIONO, MM**

NIP. 19660008 199203 1 010

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN “PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH”**

**SUB KEGIATAN “PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT”**

**PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **1. LATAR BELAKANG**

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang bersifat rutinitas perlu untuk dilakukan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat.

### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dilaksanakannya dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya penyediaan jasa surat menyurat pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan harapannya agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

### **3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selama satu tahun.

### **4. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di lakukan dalam dua tahap yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2024.

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 96 Tahun 2023)
- c. Peraturan Wali Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik adalah Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasar-pasar yang ada di Kota Pekalongan, dan UPTD Metrologi Legal.

## **6. SUMBER DANA**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini adalah APBD Kota Pekalongan dengan DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Total pagu anggaran adalah Rp 2.500.000,-.

## **7. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK**

Nama Pekerjaan ini Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. SUPRIONO, MM.  
Satuan Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

## **8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Proses penyediaan barang dimulai bulan Januari 2026 dengan perkiraan selesai (barang sudah ada di lokasi / diserahkan terimakan terakhir kali) : Desember 2026. Kegiatan dilaksanakan dengan penunjukan langsung sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

## **9. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibutuhkan selama 1 tahun anggaran 2026.

## **10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Rencana pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada Januari-Desember 2026.

## **11. KELUARAN**

Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Pekalongan,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UKM KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUPRIONO, MM**  
NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEKERJAAN “PELATIHAN KOPERASI 2” TAHUN 2026**

**Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam perkembangannya, koperasi dituntut untuk mampu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global maupun kebutuhan anggota. Namun, berbagai studi dan hasil pengawasan menunjukkan masih banyak koperasi yang menghadapi permasalahan serius, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip koperasi, belum optimalnya tata kelola keuangan, serta keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban organisasi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi, sehingga menghambat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi serta Permenkop UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perkoperasian. Salah satu bentuk konkret pembinaan adalah melalui kegiatan pelatihan perkoperasian, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, maupun anggota koperasi. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap nilai dan prinsip koperasi, meningkatkan keterampilan manajerial, serta mendorong terwujudnya tata kelola koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

### 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Tujuan

Tujuan dari diadakannya Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 2" antara lain :

- Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi
  - a. Mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan keuangan.
  - b. Mempercepat proses pembuatan laporan keuangan.

- Mempermudah Akses dan Pengelolaan Data
  - a. Data keuangan dapat diakses secara real-time dari berbagai perangkat.
  - b. Memudahkan pengelolaan dan analisis keuangan koperasi.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
  - a. Mengurangi risiko manipulasi data atau kecurangan.
  - b. Memudahkan audit dan pengawasan oleh pengurus serta anggota koperasi.
- Mematuhi Regulasi dan Standar Akuntansi
  - a. Menyesuaikan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - b. Mempermudah pelaporan kepada instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan Kemampuan SDM Koperasi
  - a. Meningkatkan keterampilan pengurus dan staf koperasi dalam menggunakan teknologi digital.
  - b. Meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan.
- Mendukung Integrasi dengan Sistem Perbankan dan Keuangan Lainnya
  - a. Mempermudah transaksi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan pencatatan simpanan anggota.
  - b. Mendukung integrasi dengan software akuntansi dan aplikasi keuangan lainnya.

Dengan pelatihan ini, diharapkan koperasi dapat lebih modern, profesional, dan siap menghadapi era digital dalam pengelolaan keuangannya.

#### **Hasil Yang Diharapkan**

Dengan adanya Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 1" diharapkan diikuti oleh 30 Pengurus/Pegelola serta Mampu mengelola usaha dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap regulasi koperasi yang berpotensi atas terjadinya risiko kerugian dalam bisnis koperasi.

#### **3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan

#### **4. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan "Pelatihan

---

Koperasi 2<sup>o</sup> Tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 14.600.000,00 (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**5. SASARAN,  
RUANG LINGKUP  
DAN LOKASI  
KEGIATAN**

**Sasaran**

Pengurus dan Pengelola Koperasi aktif yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kota Pekalongan

**Lingkup Pekerjaan**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, setidaknya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi aktif dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pekalongan
- b. Memberikan pemahaman mengenai peraturan perkoperasian bagi Pengurus/Pengelola Koperasi aktif dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pekalongan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Kota Pekalongan

**Lokasi Pekerjaan**

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 2<sup>o</sup> Tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

**6. METODOLOGI**

**Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Koperasi 2 :**

- a. Pendaftaran Peserta.
- b. Proses penentuan kandidat oleh panitia pelaksana kegiatan.
- c. Validasi dan verifikasi calon peserta
- d. Pengumuman peserta setelah proses finalisasi peserta.
- e. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari

**7. JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN**

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 2<sup>o</sup>" adalah pada triwulan 2 Tahun 2026

**8. TENAGA AHLI**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

Narasumber Profesional yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dengan spesifikasi memiliki reputasi Regional/Provinsi

---

## 9. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

1. Pemahaman Peserta
  - o Peserta memahami konsep digitalisasi laporan keuangan koperasi.
  - o Peserta menguasai penggunaan software atau aplikasi akuntansi koperasi.
2. Dokumentasi dan Laporan Digital
  - o Tersusunnya laporan keuangan dalam format digital sesuai standar akuntansi koperasi.
  - o Tercatatnya transaksi keuangan koperasi secara otomatis dalam sistem digital.
3. Peningkatan Keterampilan SDM
  - o Pengurus dan staf koperasi mampu mengoperasikan sistem pencatatan keuangan digital.
  - o Peserta dapat menginput, mengelola, dan menganalisis data keuangan secara digital.
4. Implementasi Sistem Digital
  - o Tersedianya sistem atau aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi.
  - o Mulainya penerapan pencatatan keuangan berbasis digital di koperasi peserta.

## 10. LAPORAN

Jenis yang harus diserahkan kepada Pejabat Pemberi Tugas adalah Laporan Pelaksanaan Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 2"

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **HIBAH GEROBAK TAHUN 2026**

**Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat dalam usaha kuliner untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha serta membantu masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya agar terciptanya umkm naik kelas dan berinovasi. Maka diperlukan adanya upaya yang terpadu dan terkoordinir antara program pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan lewat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan pendapatandan mengembangkan usaha serta membantu masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya agar terciptanya umkm naik kelas dan berinovasi maka diperlukan adanya bantuan hibah barang berupa gerobak khususnya dalam hal ini adalah gerobak kuliner atau makanan.

Yayasan Lentera Umat Pekalongan merupakan salah satu komponen masyarakat yang ada di Kota Pekalongan, Yayasan Lentera Umat Pekalongan menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat dan sebagai bentuk respon dari masyarakat mempunyai visi, misi dan tujuan yang sejalan dengan pemerintah desa tentang smart village / desa cerdas. Smart village / desa cerdas sebagai sebuah konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat yang saling terintegritas dan berazas dari warga, oleh warga untuk warga.

Dengan berazas dari warga, oleh warga, untuk warga sehingga yayasan ini berniat untuk mengusulkan hibah bantuan berupa gerobak yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha makanan atau kuliner. Sehingga harapannya bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui program ini, meningkatkan sektor ekonomi agar terciptanya umkm naik kelas atau berinovasi.

### 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Tujuan

Kegiatan hibah gerobak melalui fasilitas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Pekalongan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam usaha kuliner untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha serta membantu masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya agar terciptanya umkm naik kelas dan berinovasi.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung kegiatan masyarakat terutama dalam hal usaha kuliner untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya.
- b. Memperkuat & memaksimalkan pelayanan dari Yayasan Lentera Umat Pekalongan untuk masyarakat disekitarnya.

- 
- c. Membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya guna untuk membangun kepercayaan pembeli dalam hal ini dengan gerobak yang lebih memadai.
  - d. Membantu masyarakat untuk meningkatkan sektor ekonominya agar terciptanya umkm naik kelas dan berinovasi.

#### **Hasil Yang Diharapkan**

Dengan adanya program sertifikasi halal ini diharapkan para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dapat mengembangkan usahanya di pasar pangan halal global, baik di Tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan sertifikat halal, pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan juga bisa mengembangkan pemasarannya di pasar-pasar modern, agar produk halal menjadi semakin memasyarakat.

#### **3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan

#### **4. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana Hibh Gerobak tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 46.260.000,00 ( Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

#### **5. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**

##### **Sasaran**

Catering rumahan / catering non wedding

##### **Lingkup Pekerjaan**

Untuk mencapai sasaram tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, setidaknya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan bagi Usaha Catering rumahan / catering non wedding
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2026 di Kota Pekalongan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal tahun 2026 di Kota Pekalongan

---

### Lokasi Pekerjaan

Kegiatan Hibah Gerobak tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## 6. METODOLOGI

### PROSES SERTIFIKASI HALAL

BPJPH → LPH → MUI → BPJPH

BPJPH : Badan Penyelenggara Produk Halal yang berperan dalam proses sertifikasi dan jaminan halal

MUI : Majelis Ulama Indonesia yang berperan dalam penetapan Fatwa Halal

LPH : Lembaga pemeriksa Halal yang berperan dalam melakukan pemeriksaan

### PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

- a. Tahap Pertama :  
Mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Jaminan Produk Halal.
- b. Tahap Kedua :  
Registrasi Halal melalui situs <https://ptsp.halal.go.id>
- c. Tahap Ketiga :  
Penjadwalan dan pelaksanaan audit
- d. Tahap Keempat :  
Rapat Auditor
- e. Tahap Kelima :  
Sidang Komisi Fatwa
- f. Tahap Keenam :  
Penerbitan Sertifikat Ketetapan Halal
- g. Tahap Ketujuh :  
Penerbitan Sertifikat Halal BPJPH

## 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah Gerobak dari Januari - Desember tahun 2026

## 8. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- a. Ketua Tim  
Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
- b. Anggota Tim  
Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

c. Pembantu Umum

Dibutuhkan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

**9. KELUARAN**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berupa 12 (dua belas) gerobak.

**10. LAPORAN**

Jenis yang harus diserahkan kepada pengguna jasa meliputi:

- a. Sertifikat Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI);
- b. Sertifikat Ketetapan Halal yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal;
- d. harus diserahkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja. disampaikan kepada pemberi pekerjaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025

Pengguna Anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEKERJAAN “PELATIHAN KOPERASI 1” TAHUN 2026**

**Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam perkembangannya, koperasi dituntut untuk mampu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global maupun kebutuhan anggota. Namun, berbagai studi dan hasil pengawasan menunjukkan masih banyak koperasi yang menghadapi permasalahan serius, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip koperasi, belum optimalnya tata kelola keuangan, serta keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban organisasi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi, sehingga menghambat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi serta Permenkop UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perkoperasian. Salah satu bentuk konkret pembinaan adalah melalui kegiatan pelatihan perkoperasian, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, maupun anggota koperasi. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap nilai dan prinsip koperasi, meningkatkan keterampilan manajerial, serta mendorong terwujudnya tata kelola koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

### 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN

#### Tujuan

Tujuan dari diadakannya Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 1" antara lain :

- Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi
  - a. Mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan keuangan.
  - b. Mempercepat proses pembuatan laporan keuangan.

- Mempermudah Akses dan Pengelolaan Data
  - a. Data keuangan dapat diakses secara real-time dari berbagai perangkat.
  - b. Memudahkan pengelolaan dan analisis keuangan koperasi.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
  - a. Mengurangi risiko manipulasi data atau kecurangan.
  - b. Memudahkan audit dan pengawasan oleh pengurus serta anggota koperasi.
- Mematuhi Regulasi dan Standar Akuntansi
  - a. Menyesuaikan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - b. Mempermudah pelaporan kepada instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan Kemampuan SDM Koperasi
  - a. Meningkatkan keterampilan pengurus dan staf koperasi dalam menggunakan teknologi digital.
  - b. Meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan.
- Mendukung Integrasi dengan Sistem Perbankan dan Keuangan Lainnya
  - a. Mempermudah transaksi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan pencatatan simpanan anggota.
  - b. Mendukung integrasi dengan software akuntansi dan aplikasi keuangan lainnya.

Dengan pelatihan ini, diharapkan koperasi dapat lebih modern, profesional, dan siap menghadapi era digital dalam pengelolaan keuangannya.

#### **Hasil Yang Diharapkan**

Dengan adanya Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 1" diharapkan diikuti oleh 30 Pengurus/Pegelola serta Mampu mengelola usaha dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap regulasi koperasi yang berpotensi atas terjadinya risiko kerugian dalam bisnis koperasi.

#### **3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan

#### **4. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan "Pelatihan

---

Koperasi 1” Tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 14.600.000,00 (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**5. SASARAN,  
RUANG LINGKUP  
DAN LOKASI  
KEGIATAN**

**Sasaran**

Pengurus dan Pengelola Koperasi aktif yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kota Pekalongan

**Lingkup Pekerjaan**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, setidaknya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi aktif dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pekalongan
- b. Memberikan pemahaman mengenai peraturan perkoperasian bagi Pengurus/Pengelola Koperasi aktif dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pekalongan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Kota Pekalongan

**Lokasi Pekerjaan**

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan “Pelatihan Koperasi 1”Tahun 2026 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

**6. METODOLOGI**

**Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Koperasi 1 :**

- a. Pendaftaran Peserta.
- b. Proses penentuan kandidat oleh panitia pelaksana kegiatan.
- c. Validasi dan verifikasi calon peserta
- d. Pengumuman peserta setelah proses finalisasi peserta.
- e. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari

**7. JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN**

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan “Pelatihan Koperasi 1” adalah pada triwulan 1 Tahun 2026

**8. TENAGA AHLI**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

Narasumber Profesional yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dengan spesifikasi memiliki reputasi Regional/Provinsi

**9. KELUARAN**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

1. Pemahaman Peserta
  - o Peserta memahami konsep digitalisasi laporan keuangan koperasi.
  - o Peserta menguasai penggunaan software atau aplikasi akuntansi koperasi.
2. Dokumentasi dan Laporan Digital
  - o Tersusunnya laporan keuangan dalam format digital sesuai standar akuntansi koperasi.
  - o Tercatatnya transaksi keuangan koperasi secara otomatis dalam sistem digital.
3. Peningkatan Keterampilan SDM
  - o Pengurus dan staf koperasi mampu mengoperasikan sistem pencatatan keuangan digital.
  - o Peserta dapat menginput, mengelola, dan menganalisis data keuangan secara digital.
4. Implementasi Sistem Digital
  - o Tersedianya sistem atau aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi.
  - o Mulainya penerapan pencatatan keuangan berbasis digital di koperasi peserta.

## 10. LAPORAN

Jenis yang harus diserahkan kepada Pejabat Pemberi Tugas adalah Laporan Pelaksanaan Pekerjaan "Pelatihan Koperasi 1"

Pekalongan, September 2025  
Pegguna Anggaran  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

---

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEKERJAAN “PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI” TAHUN 2026**

**Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Pekalongan  
TAHUN 2026**

---

## A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### 1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dan lembaga keuangan non bank di Indonesia. Koperasi juga bisa disebut sebagai kerjasama dibidang ekonomi yang dilakukan secara terus menerus dimana orang-orang memiliki kesamaan kebutuhan baik kebutuhan sehari-hari yang bersifat pribadi maupun kelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, dalam mewujudkan kebutuhan tersebut dibentuklah koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perkembangan koperasi di Indonesia memiliki kemajuan yang sangat pesat hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya jenis koperasi di Indonesia, dan masyarakat yang semakin cerdas dalam memanfaatkan fungsi koperasi. Kesadaran masyarakat akan fungsi koperasi menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam ekonomi rakyat. Peran penting koperasi di Indonesia adalah sebagai sistem perekonomian bangsa dimana koperasi menjadi alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat demokrasi nasional yang menjadi landasan dasar dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi melakukan berbagai macam kegiatan dan jenis usaha. Meskipun memiliki sumber penghasilan yang banyak koperasi tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan laba dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan seluruh anggota dan masyarakat sekitar. Ada beberapa jenis usaha yang dilakukan koperasi salah satunya yaitu unit simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota dan melayani peminjaman, dalam hal ini anggota akan menabung dan akan mendapatkan imbalan jasa dan itu bagi yang meminjam uang akan dikenakan jasa.

Usaha lain koperasi yaitu pertokoan dimana usaha ini menyediakan barang-barang kebutuhan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Meningkatkan pendapatan di setiap tahunnya merupakan target semua koperasi. Selain itu peningkatan pendapatan koperasi di setiap tahun menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan dalam mengelola seluruh kegiatan koperasi yang ada. Penentuan maju dan mundurnya sebuah koperasi juga dapat dilihat dari laba dan ruginya. Semakin koperasi itu maju dan berkembang maka semakin besar pula tuntutan tanggung jawab dan pengelolaan koperasi yang lebih profesional dan lebih baik lagi. Pengelolaan koperasi yang baik tentu akan menghasilkan kinerja keuangan koperasi yang baik.

---

Di Indonesia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menargetkan koperasi yang berkualitas baik sehingga koperasi dapat bersaing dengan 3 lembaga keuangan yang lain. Target Kemenkop UKM dilakukan dengan cara melakukan pengawasan kinerja keuangan pada koperasi. Tidak semua koperasi memiliki kinerja keuangan yang baik dimana banyak koperasi hanya menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya tanpa melihat tingkat likuiditas dan keefektifan keuangan koperasi. Di kutip dari berita Teropong Jakarta Kemenkop telah melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) untuk melakukan pengawasan pada koperasi.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus penyalagunaan izin koperasi untuk menghimpun dana dan melakukan penggelapan dana. Banyaknya kasus penyalagunaan koperasi tersebut menjadikan pengawasan secara intern pada koperasi sangat diperlukan. Pengawasan secara intern pada koperasi dilakukan dengan cara menganalisis kinerja keuangan pada laporan keuangan koperasi. Analisa laporan keuangan, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Analisa laporan keuangan berfungsi sebagai informasi yang digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemegang saham atau investor, kreditor, dan para manajer karena dengan mengetahui analisis keuangan maka dapat diketahui posisi perusahaan yang bersangkutan untuk mendukung keputusan yang akan diambil dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang (Moeljadi, 2006:43). Kinerja koperasi dapat dilihat dari tingkat kesehatannya.

## **2. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **Tujuan**

Pengawasan Koperasi dilaksanakan untuk menguji dan memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dilihat dari peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan tata kelola organisasi koperasi berupa penyelenggaraan dan pelaporan RAT pada tahun 2026 atas tahun buku 2025.

Sedangkan temuan-temuan selama berlangsungnya kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan Kesehatan Koperasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan lanjutan oleh internal dan eksternal Bidang Koperasi, yaitu :

- a. Pembinaan koperasi, terutama untuk menentukan materi yang relevan terkait pembinaan koperasi (kegiatan internal Bidang Koperasi).
- b. Pengembangan dan kemitraan koperasi (kegiatan eksternal Bidang koperasi).

Pembaharuan data perkoperasian seperti: ODS koperasi, pengajuan dan pembaharuan NIK (kegiatan internal dan eksternal Bidang koperasi).

---

## Hasil Yang Diharapkan

Dengan adanya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pekerjaan "Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi" diharapkan terdapat tolak ukur kinerja yaitu Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan. Adapun Dokumen hasil pengawasan/ pemeriksaan adalah Laporan Hasil pemeriksaan kesehatan koperasi.

- 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan
- 4. SUMBER PENDANAAN** Sumber dana Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pekerjaan "Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi" Tahun 2026 berasal dari APBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan sebesar Rp 14.752.100,00 ( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- 5. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**
- Sasaran**  
Koperasi aktif yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pekalongan
- Lingkup Pekerjaan**  
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka lingkup pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi (KKPK) meliputi :
- Aspek Tata Kelola, paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4
  - Aspek Profil Resiko, paling sedikit meliputi penilaian resiko inheren dan penerapan manajemen resiko
  - Aspek Kinerja Keuangan, paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan
  - Aspek Permodalan, paling sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelola permodalan Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah/ unit

---

simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga meliputi penerapan prinsip syariah.

Untuk melengkapi materi pertanyaan yang dituangkan dalam kertas kegiatan pengawasan koperasi berikut berita acara yang melekat didalamnya, koperasi yang diperiksa diharapkan menyiapkan data - data sebagai berikut:

- Akta pendirian koperasi beserta pengesahan Badan Hukumnya
- Anggaran Dasar beserta pengesahan/ pelaporannya (apabila ada)
- Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- Peraturan khusus yang dimiliki Koperasi
- Laporan pertanggungjawaban RAT 2 (dua) tahun terakhir
- Laporan Hasil Keputusan RAT Tahun Buku 2022
- Sertifikat Nomor Induk Koperasi
- Buku Daftar Anggota, Pengurus dan Pengawas
- Hasil Audit Eskternal
- Izin Usaha Sektor Riil
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Khusus KSP/ USP
  - a. Izin Usaha Simpan Pinjam
  - b. Daftar Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas
  - c. SK Pembentukan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas Serta data-data lain yang relevan untuk keperluan kegiatan pengawasan koperasi. Kegiatan dilakukan secara swakelola, diawali dengan surat pemberitahuan ke koperasi yang menjadi obyek pengawasan, kemudian dilakukan peninjauan di lapangan dengan menemui pengurus/pengawas dan hasil pengawasan yang telah dilakukan akan diinformasikan ke koperasi yang menjadi obyek pengawasan.

#### **Lokasi Pekerjaan**

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pekerjaan "Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi" Daerah Kota Pekalongan.

#### **6. METODOLOGI**

##### **TAHAPAN PENGAWASAN KOPERASI**

Menurut Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 meliputi :

- a. Persiapan pemeriksaan secara langsung
- b. Pelaksanaan pemeriksaan
- c. Pelaporan hasil pemeriksaan; dan/ atau
- d. Penerapan sanksi administratif

#### **7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya

**8. TENAGA AHLI**

dalam Daerah Kabupaten/Kota, pekerjaan "Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi" tahun 2026 selama satu tahun dari Januari 2026 s.d Desember 2026

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- a. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
- b. Tenaga Kegiatan yang menguasai perkoperasian

**9. KELUARAN**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

**10. LAPORAN**

Jenis yang harus diserahkan kepada Pejabat Pemberi Tugas meliputi:

- a. LHPKK sebagai dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat Kesehatan Koperasi.
- b. BAPK sebagai dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- c. LHP sebagai Laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administratif.

Pekalongan, September 2025

Pengguna Anggaran

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kota Pekalongan



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN RKA-SKPD**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN

#### DOKUMEN RKA-SKPD

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam upaya memenuhi kebutuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akuntabel dan terukur, maka sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang baik dan sistematis sesuai dengan arah pembangunan tahunan, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahunan nantinya akan sesuai, selaras dan terpadu dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di lingkup Dinas Perdagangan Koperasi & UKM.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Terwujudnya pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keselarasan program kegiatan yang ada di lingkup Dinas Perdagangan Koperasi & UKM dengan tupoksi SKPD dan kegiatan prioritas yang ada di Kota Pekalongan  
b. Tujuan  
Tersedianya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mencapai anggaran akuntabel, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan daerah
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100%
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah jumlah dokumen perencanaan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 Dokumen.
- VI. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA** : Pelaksana pekerjaan swakelola sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan
- SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 2.952.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
- VII. **RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN** : a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD secara umum adalah penyajian dokumen RKA-SKPD tahun 2026.  
b. Lokasi pekerjaan, kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026).

- VIII. TENAGA : -  
KERJA/  
TENAGA AHLI  
IX. SPESIFIKASI : -  
TEKNIS


Pekalongan, September 2025  
KEPALA DINDAGKOP & UKM  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN SWAKELOLA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH**

## **KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**


- I. **LATAR BELAKANG** : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Salah satu diantara tujuan monitoring adalah tercapainya akuntabilitas kinerja yang handal. Sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 bahwa pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah dilakukan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Akuntabilitas kinerja pemerintah juga harus dikendalikan secara proporsional dilingkungan internal OPD melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meminimalisir risiko-risiko dalam penargetan kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- a. Maksud  
Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring dan evaluasi, maka dipandang perlu adanya pengendalian internal dan evaluasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
  - b. Tujuan  
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan dan risiko-risiko yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya.

- III. TARGET/ SASARAN : Terasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya akuntabilitas kinerja dengan pengendalian internal pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
- IV. KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 15 Laporan.
- V. INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA : Pelaksana pekerjaan swakelola adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan
- VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
- VII. RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN : a. Ruang lingkup kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi program kegiatan Kota Pekalongan.  
b. Lokasi : Kota Pekalongan  
c. Jangka Waktu : 12 bulan
- VIII. TENAGA KERJA/ TENAGA AHLI : -
- IX. SPESIFIKASI TEKNIS : -

Pekalongan, September 2025  
 KEPALA DINDAGKOP & UKM  
 KOTA PEKALONGAN  
 Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN  
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN  
SKPD**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM Kota Pekalongan guna percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Pekalongan, kebutuhan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan yang efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Maksud sub kegiatan swakelola pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah sebagai penunjang kebutuhan operasional aparatur Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.
- b. Tujuan  
Tujuan sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah :  
1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
2) Terlaksananya jasa administrasi keuangan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah peningkatan kinerja aparatur Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Hasil yang akan dicapai dari sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD : 12 Dokumen.
- V. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA** : Pelaksana sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

- VI. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 67.800.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- VII. RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN : a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD secara umum adalah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
b. Lokasi pekerjaan, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan  
c. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan swakelola sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)
- VIII. TENAGA KERJA/ TENAGA AHLI : -
- IX. SPESIFIKASI TEKNIS : -


Pekalongan, September 2025  
KEPALA DINDAGKOP & UKM  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dindagkop & UKM maka direncanakan pelaksanaan sub kegiatan beserta indikator, target dan anggaran yang disediakan. Untuk itu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi gaji dan tunjangan ASN selama Tahun 2026.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dan membayarkan gaji dan tunjangan ASN selama Tahun 2025  
b. Tujuan  
Tujuan sub kegiatan agar gaji dan tunjangan ASN selama Tahun 2026 dapat disediakan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Dindagkop & UKM selama 14 kali pada Tahun 2026.
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, sebanyak 61 orang.
- VI. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Pelaksana pekerjaan swakelola sub kegiatan penyusunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan  
: a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 6.673.059.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- VII. **RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN** : a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN secara umum adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN Dindagkop & UKM Tahun 2026.  
b. Lokasi pekerjaan, kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026).

VIII. TENAGA : -  
KERJA/  
TENAGA AHLI

IX. SPESIFIKASI : -  
TEKNIS

Pekalongan, September 2025  
KEPALA DINDAGKOP & UKM  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN

#### LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dindagkop & UKM, maka direncanakan pelaksanaan sub kegiatan beserta indikator, target dan anggaran yang disediakan. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan dalam rangka pelaporan akuntansi dan keuangan Dindagkop & UKM Tahun N-1 agar transparan dan akuntabel.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan laporan keuangan Dindagkop & UKM Tahun N-1 agar transparan dan akuntabel  
b. Tujuan  
Tujuan kegiatan adalah tersusunya laporan keuangan akhir Tahun N-1 agar transparan dan akuntabel
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah laporan keuangan akhir Tahun N-1 yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntasui pemerintahan
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah jumlah dokumen laporan keuangan Dindagkop & UKM Tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen.
- VI. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA** : Pelaksana pekerjaan swakelola sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan
- SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 1.718.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
- VII. **RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN** : a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun secara umum adalah penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Tahun Anggaran 2025.  
b. Lokasi pekerjaan, kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)

- VIII. TENAGA : -  
KERJA/  
TENAGA AHLI  
IX. SPESIFIKASI : -  
TEKNIS

Pekalongan, September 2025  
KEPALA DINDAGKOP & UKM  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT

#### KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

- I. **LATAR BELAKANG** : Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu. Sehingga di salah satu sisi pada proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak akan mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertujuan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta dalam upaya menyamakan persepsi tentang adanya beberapa aturan/peraturan perundang-undangan yang baru dan juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa menimbulkan suasana tidak kondusif dan berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan.  
Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam dan luar daerah sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Maksud Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dindagkop & UKM Kota Pekalongan  
b. Tujuan  
Tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 100%.
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Keluaran yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 200 Dokumen.
- VI. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA** : Pelaksana pekerjaan swakelola Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan
- SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 278.740.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

- VII. RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN : a. Ruang lingkup pekerjaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara umum adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
b. Lokasi pekerjaan, kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)
- VIII. TENAGA KERJA/ TENAGA AHLI : -
- IX. SPESIFIKASI TEKNIS : -

Pekalongan, September 2025

KEPALA DINDAGKOP & UKM

KOTA PEKALONGAN


Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN SWAKELOLA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH**

**PENGGUNA ANGGARAN : Drs. SUPRIONO, M.M**

**NAMA SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN**  
**PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah serta partisipatif maka salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud  
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dimaksudkan sebagai sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekalongan dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kerja Dindagkop & UKM  
b. Tujuan  
Tujuan dari Penyusunan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM dalam penyusunan program perencanaan tahunan.
- III. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100%
- IV. **KELUARAN/ HASIL PEKERJAAN** : Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah jumlah dokumen perencanaan Dindagkop & UKM Tahun 2026 sebanyak 2 Dokumen.
- VI. **INSTANSI PELAKSANA/ PENYEDIA SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Pelaksana pekerjaan swakelola sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan  
a. Sumber Dana APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  
Rp. 3.132.000,00 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

- VII. RUANG LINGKUP, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN : a. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah secara umum adalah penyajian dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026.  
b. Lokasi pekerjaan, kegiatan adalah Dindagkop & UKM Kota Pekalongan.  
c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari s/d Desember 2026).
- VIII. TENAGA KERJA/ TENAGA AHLI : -
- IX. SPESIFIKASI TEKNIS : -

Pekalongan, September 2025  
KEPALA DINDAGKOP & UKM  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. SUPRIONO, M.M**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010